

PENETAPAN – PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
– PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2020
2020

Kpt 26/PL.02.2-Kpt/9112/KPU-Kab/VIII/2020, 8 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG PENETAPAN
PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2020

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan, PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.35 Tahun 2008, UU No. 26 Tahun 2002; UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 1 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No.6 Tahun 2020; Kpt KPU RI No. 987/PL.01-8-Kpt/06/KPU/V/2019; Kpt KPU RI No. 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020;Kpt KPU Kab. Pegunungan Bintang No. 19/PL.01.8-KPT/9112/KPU-KAB/V/2019; Kpt KPU Kab. Pegunungan Bintang No. 21/PL.01.8-KPT/9112/KPU-KAB/VII/2019; Kpt KPU Kab. Pegunungan Bintang No.16/PL.02-Kpt/9112/KPU-Kab/VI/2020;

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang persyaratan pencalonan bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020 dengan memperhatikan jumlah perolehan kursi di DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang atau jumlah perolehan suara sah bagi Parpol yang memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2019.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Agustus 2020.
- Lamp: 1 hlm.